

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Pajak sudah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan dengan bentuk upeti yang diberikan secara cuma-cuma namun bersifat memaksa untuk kepentingan penguasa. Pada zaman kolonial secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen mulai berlaku di Indonesia. Di era modernisasi sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, artinya wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak kepada fiskus.

Perpajakan di Indonesia saat ini mulai berkembang dalam berbagai aspek seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus diperbaharui. Perkembangan perpajakan tidak hanya dalam segi sistem pemungutannya, tetapi juga sistem administrasi yang dimodifikasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai wajib pajak. Salah satu perkembangannya ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya *electronic filing system* atau *e-filing* pada tahun 2005. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku (Setiyaji dan Amir, 2005 dalam Kirana, 2010:1).

Menurut Wiyono (2008) dalam Laihad (2012:45), *e-filing* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan Modul Penerimaan Negara (MPN). *E-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari *Application Service Provider* (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, dengan begitu sistem *e-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya mengingat administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penerimaan pajak hingga 24 Desember 2013 baru mencapai Rp 893,3 triliun atau meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, besar penerimaan pajak tersebut masih berada dibawah target dalam APBN-Perubahan yaitu sebesar Rp 995,2 triliun. Penyebabnya diduga karena di tahun 2013 pengguna *e-filing* yang masi sangat rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Menurut Laihad (2012:45), saat ini belum semua menggunakan *e-filing* karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dapat juga disebabkan oleh wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk mencapai target jumlah pengguna *e-filing*, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang telah dibuat ini agar usaha yang dilakukan untuk membantu wajib pajak tidak merugikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah mengeluarkan biaya besar. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai usaha untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak yang menjadi sumber terbesar negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak (DJP) untuk membantu memudahkan wajib pajak adalah dengan menyalurkan kewajiban pajak dengan teknologi dan informasi yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman, dengan demikian perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kualitas sistem *e-filing* dan kuantitas pengguna *e-filing*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan *e-filing* di Indonesia.